

MADRASAH DINIYAH DALAM KONTEKS GLOBALISASI (PROBLEMATIKA DAN SOLUSINYA)

Oleh: Irwandi

Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Pendidikan adalah suatu tuntutan yang harus dilakoni semua individu manusia, mulai dari ayunan samapai liang lahat. Dewasa ini selain pendidikan formal khusus bagi anak-anak telah diterapkan pendidikan berbasis keagamaan dalam bentuk sekolah yang diberi nama Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada siswa-siswa yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahnya. Keberadaan Madrasah Diniyah ini sangat menjamur di masyarakat karena Madrasah Diniyah merupakan sebuah kebutuhan pendidikan yang mengkhuskan dibidang keagamaan. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah mempunyai ciri berbeda dan beragam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya, misalnya; latar belakang yayasan atau pendiri Madrasah Diniyah, budaya masyarakat setempat, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama dan kondisi ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Perkembangan Madrasah Diniyah telah mengalami kemajuan pesat. Akan tetapi, dalam perjalanannya Madrasah Diniyah masih mengalami berbagai kendala, baik dalam sistem kurikulum, metode, pengelolaan, pendanaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembenahannya perlu dikaji secara mendalam seluruh faktor yang mempengaruhinya.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah

Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam sebagai agama samawi terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dalam perspektif historis, Indonesia merupakan sebuah Negara muslim yang unik, letaknya sangat jauh dari pusat lahirnya Islam (Mekkah). Meskipun Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh, dunia Internasional mengakui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini, merupakan salah satu indikator yang seharusnya mempengaruhi keberhasilan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

Salah satu cita-cita umat Islam Indonesia yang sering dikumandangkan para pemimpin umat menjelang kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan adalah adanya lembaga pendidikan yang mampu menyiapkan calon ulama yang cendekia dan cemdikia yang ulama. Dengan kata lain, menyiapkan anak didik yang dapat mengintegrasikan antara Iptek dan Imtaq. Inilah harapan utama masyarakat pada Madrasah. Harapan tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan. Meskipun dengan adanya SKB 3 Menteri tahun 1975 yang berimplikasi pada beban kurikulum 70% umum dan 30% agama.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian Madrasah?
2. Bagaimana problematika Madrasah dan solusinya?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan Madrasah?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk memahami pengertian Madrasah
2. Memahami problematika Madrasah dan solusinya
3. Mengetahui peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas Madrasah.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Madrasah

Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang termasuk ke dalam kategori Madrasah ini adalah lembaga pendidikan: *Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mu'allimin, Mu'allimat* serta *Diniyah*¹.

Madrasah berasal dari kata "*darasa*" dalam bahasa Arab, yang berarti "tempat duduk untuk belajar" atau populer dalam bahasa Indonesia dengan sekolah. Lembaga pendidikan Islam ini mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20².

Lahirnya lembaga ini adalah lanjutan dari sistem di dunia pesantren atau dayah gaya lama, yang dimodifikasikan menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan sistem klasikal. Di samping memberikan pengetahuan agama, diberikan juga pengetahuan umum sebagai pelengkap. Inilah ciri madrasah pada mula berdirinya di Indonesia sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sesuai dengan falsafah negara Indonesia, maka dasar pendidikan madrasah adalah ajaran agama Islam, falsafah negara Pancasila dan UUD 1945³.

Dari pengertian madrasah di atas, maka jelas bahwa madrasah adalah merupakan wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.

¹ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

² Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), , hlm. 61.

³ Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format...*, hlm. 90

B. Problematika Madrasah dan Solusinya

a. Problematika Madrasah

Sebagai upaya inovasi dalam sistem pendidikan Islam, madrasah tidak lepas dari berbagai problema yang dihadapi. Problema tersebut antara lain:

1. Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal. Seiring perkembangan jaman dengan berbagai kebutuhab dibidang ilmu keagamaan, maka madrasah ditingkat dasar ini dikenal dengan nama Madrasah Diniyah.

Dengan demikian, sebagai sub sistem pendidikan nasional, madrasah belum memiliki jati diri yang dapat dibedakan dari lembaga pendidikan lainnya. Efek pensejajaran madrasah dengan sekolah umum yang berakibat berkurangnya proporsi pendidikan agama dari 60% agama dan 40% umum menjadi 30% agama dan 70% umum dirasa sebagai tantangan yang melemahkan eksistensi pendidikan Islam. Beberapa permasalahan yang muncul kemudian, antara lain:

- a) Berkurangnya muatan materi Pendidikan Agama. Hal ini dilihat sebagai upaya pendangkalan pemahaman agama, karena muatan kurikulum agama sebelum SKB dirasa belum mampu mencetak muslim sejati, apalagi kemudian dikurangi.
- b) Alumni madrasah serba tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.

Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara, memunculkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenaan dengan sistem pengajaran

saja tetapi juga menjurus pada keilmuannya. Pola pikir yang sempit cenderung membuka anggapan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Seakan-akan muncul ilmu Islam dan ilmu bukan Islam. Padahal dikhotomi keilmuan ini justru menjadi garapan bagi para pakar pendidikan Islam untuk berusaha menyatukan keduanya.

Dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang managerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta pada umumnya memiliki dua top manager yaitu kepala madrasah dan ketua yayasan (atau pengurus). Meskipun telah ada garis kewenangan yang memisahkan kedua top manager tersebut, yakni kepala madrasah memegang kendali akademik sedangkan ketua yayasan (pengurus) membidangi penyediaan sarana dan prasarana. Sementara dilapangan sering sering kita dapati terjadi *overlapping*. Masalah ini biasanya lebih buruk jika di antara pengurus yayasan tersebut ada yang menjadi staf pengajar. Di samping ada kesan mematai-matai kepemimpinan kepala madrasah, juga ketika staf pengajar tersebut melakukan tindakan indisipliner (sering datang terlambat), kepala madrasah merasa tidak berdaya menegurnya.

Praktek manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional, yakni model manajemen paternalistik atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior. Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan bahwa meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su'ul adab.

Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh kementerian lain yaitu Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag). Pembinaan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama berhadapan dengan Sekolah umum di bawah pembinaan Sisdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan gmanajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru,

hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Sisdiknas) dengan madrasah (Kementerian Agama).

Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Anggapan tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan lain-lain yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Hal demikian ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.

b. Solusi dari Problematika Madrasah

1. Hendaknya semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan ini secara serius memperhatikan sarana penunjang pendidikan yang dibutuhkan anak didik di madrasah. Diantaranya rasio kebutuhan buku paket atau buku pegangan siswa, laboratorium dan sarana pendukung lainnya. Seperti perpustakaan yang sangat minim dibandingkan lembaga pendidikan umum.
2. Merancang pola rekrutmen guru dalam rangka menyediakan tenaga guru yang memenuhi standardisasi, kualifikasi, dan kompetensi di bidang pendidikan, serta berdedikasi tinggi.
3. Saatnya, perlu dimulai dipikirkan subsidi silang, swastanisasi terhadap sekolah-sekolah negeri (umum) yang sudah mapan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Sehingga dalam berbagai bentuk subsidi dapat dialokasikan secara seimbang kepada sekolah-sekolah yang masih terpinggirkan, khususnya kepada madrasah yang selama ini lebih banyak bergantung kepada swadaya masyarakat.
4. Tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan madrasah. Sebab, itu akan menimbulkan kekeliruan pemahaman dikalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa.
5. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memposisikan diri, peran serta partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan secara utuh, sebagaimana

pada awal-awal keberadaan madrasah, apalagi bila mampu menyediakan orang tua asuh bagi siswa yang kurang mampu.

Adapun kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib madrasah, setidaknya perlu memperhatikan beberapa hal :

- a) Tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, baik karena perubahan sosial politik, pergantian *desicion maker*, dan sebagainya.
- b) Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Termasuk misalnya diskriminasi dalam hal anggaran. Pengaturan dana antara pendidikan di bawah Kemdiknas dan Kemenag hanya masalah teknis prosedural yang diharapkan bisa diatur. Misalnya, melalui upaya memperjelas prosedur tentang pembagian anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan keadilan dalam distribusi maupun kualitasnya.
- c) Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun selama ini madrasah berada langsung di bawah pusat. Sebab bagaimanapun, persoalan pendidikan adalah persoalan universal, dan merupakan investasi jangka panjang.
- d) Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional maka Kemenag perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, disamping meningkatkan akuntabilitas lembaganya.

C. Peran Masyarakat dan Kurikulum dalam Peningkatan Kualitas Madrasah

1. Peran Masyarakat

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah. Madrasah juga lebih *survive* dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid atau mengikuti kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk

kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.

Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remedial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada.

Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan.

Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.

Akhirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

2. Kurikulum yang digunakan dalam Madrasah

Kurikulum Madrasah dalam PP No. 55 tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Madrasah Diniyah atau pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan Alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, IPA, dan Seni dan budaya.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib pula memuat PKn dan Bahasa Indonesia. Pendidikan Diniyah pada jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional pendidikan (SNP).

III. PENUTUP

Problematika madrasah yang dihadapi adalah madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum.

Solusi dari problematika madrasah adalah kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib madrasah, tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun selama ini madrasah berada langsung di bawah pusat. Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional maka Depag perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, disamping meningkatkan akuntabilitas lembaganya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud, dkk, 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah* , Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar.
- Ciyarti, 2009, *Peran Madrasah Diniyah Nurul Anam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni Pekalongan*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang,
- Hasbullah, 1999, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ridlwan Nasir, 2010, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SM, ismail, Huda, Nurul, Khoid, Abdul. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Website <http://aliyahcijulang.wordpress.com/2010/04/08/makalah-diniyah/>